



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)**

***THE AQUITTAL VERDICT BY JUDGE IN CRIMINAL ACT
OF THEFT WITH VIOLENCE
(Number Verdict: 390/Pid.B/2015/PN.Sda)***

Oleh:

**Bobby Prilian Aries Dwi Putra
NIM. 140710101216**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)**

***THE AQUITTAL VERDICT BY JUDGE IN CRIMINAL ACT
OF THEFT WITH VIOLENCE
(Number Verdict: 390/Pid.B/2015/PN.Sda)***

Oleh:

**Bobby Prilian Aries Dwi Putra
NIM. 140710101216**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*.”




* Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Duta Ilmu, Surabaya, 2005, Q.S An-Nisa: 58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mujaid dan Ibunda Firta Handayani, yang telah memberikan kasih sayang dalam mendidik penulis baik dalam bentuk moril maupun materi, serta seluruh saudara dan kerabat penulis, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
2. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.



PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)**

***THE AQUITTAL VERDICT BY JUDGE IN CRIMINAL ACT
OF THEFT WITH VIOLENCE
(Number Verdict: 390/Pid.B/2015/PN.Sda)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Bobby Prilian Aries Dwi Putra
NIM. 140710101216**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 29 Juli 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)**

***THE AQUITTAL VERDICT BY JUDGE IN CRIMINAL ACT
OF THEFT WITH VIOLENCE
(Number Verdict: 390/Pid.B/2015/PN.Sda)***

Oleh:

Bobby Prilian Aries Dwi Putra

NIM. 140710101216

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **24**

Bulan : **Juli**

Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A.Triana O., S.H., M.H.

Fiska Maulidian N., S.H., M.H.

NIP: 196401031990022001

NRP: 760015750

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.

.....

NIP: 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

.....

NIP: 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Prilian Aries Dwi Putra

NIM : 140710101216

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinyasesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini, dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Bobby Prilian Aries Dwi Putra

NIM. 140710101216

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember guna mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember bapak Drs. Moh Hasan, M.Sc., Ph.D beserta jajaran civitas akademika Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Wakil Dekan I ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan III bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, serta seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta dosen pembimbing utama, yang selalu membimbing dengan setulus hati, mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis, serta senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang bidang hukum;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia

penulisan hukum;

5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan ketua penguji penulis, yang tidak pernah lelah untuk memberi kritikan yang sifatnya membangun kepada penulis dalam hal penyelesaian penulisan skripsi penulis, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan penulis;
6. Bapak Fiska Maulidian, S.H., M.H selaku sekretaris penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis di tengah kesibukan beliau;
7. Para Dosen yang terhormat beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember karena telah memberi ilmu dan dukungan kepada penulis;
8. Teman tersayang dan sahabat-sahabat, R. An-Nissa Nur Imani, Rachmadani Dwi A.P, Fajryan Subagya, Dewi Nuryana R.S, Pipit Hapitasari, Nugrahardi Rizky P, terima kasih atas kekompakan dan semangat, motivasi dan dukungan yang diberikan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis;
9. Seluruh teman-teman penulis di Universitas Jember, khususnya di Fakultas Hukum angkatan 2014;
10. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan. Semoga skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi kemajuan hukum Indonesia, serta para pembaca.

Jember, 29 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Sda yang menyatakan bahwa terdakwa Boncel dan Mex tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yang menggunakan Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai dasar tuntutan. Sehingga menyebabkan terbebasnya para terdakwa. Hal ini dapat terjadi sebab sejak awal bentuk surat dakwaan penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal. Serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak mengindikasikan bahwa para terdakwa merupakan pelaku utama dalam tindak pidana ini sehingga para terdakwa hanya sebagai pembantu atau turut serta saja. Hal inilah yang kurang dipertimbangkan oleh penuntut umum. Di sisi lain dalam proses pembuktian bukannya hakim menimbang unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (4) melainkan hakim hanya menimbang unsur-unsur pasal 362 KUHP yang pada dasarnya pasal tersebut hanya merumuskan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok saja, yang jelas berbeda dengan apa yang telah dituntutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan tuduhan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (4). Permasalahan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pid.B/2015/PN.Sda yang telah diidentifikasi oleh penulis sehingga menghasilkan beberapa rumusan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu, Apakah bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang terdakwa lakukan?, Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum telah sesuai dengan fakta persidangan?. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan tunggal, sudah sesuai atau belum dengan perbuatan materiil teradakwa, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas sudah sesuai atau belum dengan fakta persidangan.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta dua macam bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan menggunakan sebuah teknik-teknik analisis sebagaimana telah penulis kemukakan pada halaman 9 (sembilan), sehingga menghasilkan sebuah preskripsi.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah alangkah lebih baiknya penuntut umum lebih cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan serta dalam penerapan pasal-pasal, dalam kasus ini menurut penulis bentuk surat dakwaan yang lebih tepat adalah subsidairitas yang menempatkan pasal 365 ayat (4) sebagai primair dan Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai subsidair. Serta hasil dari pembahasan kedua seharusnya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 56 KUHP sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Saran penulis yakni, kecermatan dan ketelitian merupakan prinsip dasar bagi penuntut umum dalam menganalisa sebuah kasus sangat penting karena menentukan suatu kesuksesan atau kegagalan dalam menangani suatu perkara yang mempertaruhkan nama baik institusi. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi para jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum guna mencapai apa yang penulis kemukakan di atas. Sisi profesionalitas seorang hakim pun dituntut dalam memeriksa serta dalam penjatuhan putusan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini bertujuan agar hakim terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam penjatuhan putusan sebuah perkara, karena apabila hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas. Sehingga peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan guna mencetak hakim yang professional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primair	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	11
2.1.1 Pengertian, dan Macam-macam Tindak Pidana Pencurian.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP	15
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	16
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	20
2.3 Penyertaan Dalam Tindak Pidana	21
2.3.1 Pengertian Penyertaan	21
2.3.2 Macam-macam Penyertaan	22

2.4 Fakta Persidangan dan Ruang Lingkupnya	26
2.5 Pertimbangan Hakim	26
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2.5.2 Jenis pertimbangan Hakim	27
2.6 Putusan Hakim	30
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	30
2.6.2 Jenis-jenis Putusan Hakim	30
2.6.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim	32
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Materil Terdakwa	35
3.2 Pertimbangan Hakim yang Membebaskan Terdakwa Dikaitkan dengan Fakta Persidangan	43
BAB 4 PENUTUP.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya pemberitaan baik di media cetak ataupun elektronik tentang maraknya aksi kejahatan pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan disertai pemberatan dan juga pencurian yang disertai tindak pidana yang lain. Dengan demikian para penegak hukum perlu melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya perbuatan pidana dikemudian hari. Begitu juga terhadap para pelaku perbuatan pidana pencurian perlu dilakukan upaya represif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberi efek jera terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan para penegak hukum maka pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap terpeliharanya keamanan di tengah masyarakat, yang dituntut selalu teguh dalam penegakan hukum pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana itu sendiri. sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya¹.

Serta hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil hukum pidana materiil merupakan suatu larangan atau perintah yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang berisi cara atau prosedur dalam penegakan hukum pidana materiil.

Dalam hal fungsi dari hukum pidana formil sebagai hukum yang melaksanakan hukum pidana materiil, maka sangat erat kaitannya dengan pelaku-

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, hlm 173.

pelaku yang berperan sebagai pelaksananya yaitu salah satunya adalah hakim. Hakim sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman, ialah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan². Dimana hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang telah dilimpahkan ke pengadilan kepadanya, seperti halnya menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau konflik, sehingga untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau konflik, maka hakim harus merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan³.

Hakim berhak memberikan keputusan yang adil, sesuai dengan fakta atau bukti yang ada serta keyakinan yang dimilikinya. Selain hal tersebut hakim juga harus bertitik tumpu pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa, yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan persidangan. Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan suatu dasar terpenting dalam beracara, karena berdasarkan surat dakwaan itu pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ada dalam surat dakwaan. Meskipun dalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak tertulis dalam surat dakwaan, maka putusan tersebut harus berupa bebas (*vrijspraak*). Dimana putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Namun, jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar pembeda atau pemaaf, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).

² Lihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 2.

Kerap terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Sehingga dapat dikatakan terdapat keterlibatan orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar dari pelaku utama. Seperti halnya dalam rumusan Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan, dimana pencurian dalam bentuk pokok yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian ataupun untuk menjamin atas benda yang dicurinya itu, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang. Dalam rumusan pasal tersebut kata “secara bersama-sama” dapat diartikan masing-masing peserta atau pelaku dalam perbuatan tersebut memberi sumbangannya dalam bentuk tindakan kepada pelaku yang lain hingga terlaksananya suatu tindak pidana. Oleh karena itu secara logis dapat diketahui bahwa pertanggungjawabannya pun harus dibagi sesuai porsi yang peserta sumbangkan untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Dan pada dasarnya apabila tidak terdapat perbuatan yang ia sumbangkan, maka tidak mungkin tindak pidana tersebut terselesaikan serta menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, yang mana dalam hal ini perbuatan pelaku dapat disebut sebagai perbuatan materiil yang bertumpu pada akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu dalam suatu tindak pidana tidak hanya pelaku saja yang dapat dihukum akan tetapi pembantu tindak pidana juga dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Begitu juga mengenai sanksi pidana yang dibebankan terhadap pembantu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 57 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Namun, apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Seperti halnya putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menarik untuk diteliti, terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda, dimana dakwaan penuntut umum telah penulis ringkas sehingga menghasilkan kasus posisi sebagai berikut,

1. Rabu tanggal 11 Februari 2015 pada dini hari, terdakwa Boncel dan Mex bersama dengan saksi RP, saksi IS, saksi G serta saudara A, Saudara AR dan saudara H berangkat menuju Krian Sidoarjo untuk mencari sasaran guna dirampas motornya, dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di jalan by pas Krian Sidoarjo mereka merampas sepeda motor Honda Vario warna merah, dengan dibacoknya pengendara motor tersebut oleh saudara A hingga terjatuh, kemudian sepeda motor tersebut diambil dan dikendarai oleh terdakwa Boncel.
2. Selanjutnya mereka berjalan menuju daerah Banjarpertapan dan merampas sepeda motor Honda Beat warna hijau, dimana pengendara tersebut lari meninggalkan motornya, yang sempat dibacok oleh saudara A namun tidak kena, lalu motor tersebut dikendari oleh saudara A.
3. Kemudian mereka menuju ke Jalan Raya Ngelom, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, disana mereka berpapasan dengan seseorang laki-laki yang mengendari sepeda motor Honda Vario (korban M. Fathoni), lalu dihadang oleh saksi RP namun tidak kena, kemudian dihadang lagi oleh terdakwa Achmad Afandi hingga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh, namun bangun lagi dan melakukan perlawanan yakni berkelahi dengan saudara AR serta saudara H, selanjutnya saudara A membacok korban dengan menggunakan clurit hingga korban terjatuh di tengah jalan, selanjutnya motor tersebut diambil dan dikendarai oleh saksi G, lalu mereka berpencar dan berkumpul di Kedongong Gang I Surabaya. Bahwa selanjutnya ketiga unit sepeda motor hasil rampasan tersebut dijual di Madura⁴.

Menurut kronologi di atas, terdakwa didakwa berdasarkan perbuatan yang ia lakukan pada korban M. Fatoni dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP. Namun, dalam perkara tersebut hakim memutus bebas para terdakwa.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda, hlm 3

Setelah dilakukannya pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan, kedua hakim tidak yakin akan terpenuhinya unsur pasal “barang siapa”. Hal ini yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, mengapa hakim memutus bebas para terdakwa. Oleh sebab itu hal utama yang akan penulis kaji adalah dakwaan tunggal penuntut umum apakah sudah sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, yang menyebabkan terbebasnya para terdakwa, sehingga dapat memberikan analisa yang tepat untuk menentukan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul ketertarikan penulis untuk membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Putusan Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang terdakwa lakukan?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan tunggal, sudah sesuai atau belum dengan perbuatan materiil teradakwa;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas sudah sesuai atau belum dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah tidak lepas dari metode penelitian, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode penelitian merupakan suatu cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Namun, di dalam ranah hukum kita menggunakan suatu metode yang khusus yaitu *legal research* atau penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakan aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum⁵.

Metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi sebagai argumentasi yuridis terhadap kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Oleh karena itu penelitian hukum normatif berperan dalam mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *Sui Generis*. Landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif⁶. Berdasarkan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 47.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 12.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif⁷. Penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisa kasus dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang menjadi objek penelitian. Yang pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁹. Digunakan jika terjadi konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya pada norma yang berada pada suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atukah berada pada hierarki yang lebih tinggi atau rendah, dan berada pada yang lama atau yang baru. Dimana peraturan perundang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....., op. cit.* hlm 55.

⁸ *Ibid.*, hlm 133.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

undangan yang digunakan dalam skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primair.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat terlahir pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi¹⁰. Dari gagasan ide-ide yang muncul dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut. Penulis menggunakan doktrin *judiciun est judicare secundum allegata et probata*, yang artinya hakim harus memutus berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, ajaran-ajaran tentang kesalahan, dan ajaran kausalitas.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primair dan bahan-bahan hukum sekunder¹¹.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primair terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹². Bahan hukum primair yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰ *Ibid.*, hlm 134.

¹¹ *Ibid.*, hlm 181

¹² Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokum-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban dari isu dalam suatu penelitian. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁴.

Dengan demikian langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu, yang pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Lalu penulis mendeskripsikan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan putusan nomor 390/Pid.B/2015/PN. Sda apa adanya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 213.

tanpa disertai komentar yang bersifat solutif dari penulis. Kemudian penulis akan membandingkan pendapat dan pandangan yang terkait serta melakukan evaluasi sehingga mengeliminir pendapat atau pandangan yang tidak relevan dalam penulisan skripsi ini. Dan yang Terakhir, penulis memberikan preskripsi yang timbul dari argumentasi pribadi yang bersifat mendukung pendapat atau pandangan yang menurut pandangan penulis relevan dengan penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk konkret dari suatu tindak pidana. Sebelum masuk ke dalam pembahasan spesifik mengenai tindak pidana pencurian, maka penulis akan membahas mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana terlebih dahulu meliputi istilah dan pengertian tindak pidana.

Straafbar feit merupakan terjemahan dari istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda. Yakni *strafbaar feit* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para sarjana hukum, antara lain: tindak pidana, delik, serta perbuatan pidana. Diantara ketiga istilah tersebut yang sering digunakan adalah istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan istilah *strafbaar feit*, bahwasanya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)¹⁵.

Tidak hanya Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Ruslan Saleh pun juga menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* dalam buku yang beliau tulis dengan judul Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Istilah lain juga digunakan dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Dimana istilah ini timbul

¹⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

dari pihak Kementerian Kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih singkat dari “perbuatan” akan tetapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Beda halnya dengan R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana dalam mengartikan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman¹⁶.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesepakatan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana. Sehingga ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun dengan istilah lain. Mengenai peristilahan ini, penulis tidak mempermasalahakan dalam penggunaan berbagai istilah tersebut di atas, selama penggunaannya sesuai dengan konteks dan dapat dipahami makna yang dimaksudkan.

Setelah mengetahui dan memahami tentang istilah-istilah yang digunakan untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah tindak pidana yang merupakan istilah resmi dalam Undang-undang hukum pidana yang kita gunakan sebagai istilah untuk menterjemahkan *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai unsur serta dua sifat yang berhubungan, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana dibagi menjadi dua macam yaitu¹⁷:

- a. Subyektif adalah berkaitan dengan diri pelaku dan terhitung didalamnya yaitu seluruh sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 73.

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana....*, op. cit. hlm. 37.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Selanjutnya penulis akan masuk ke ranah yang lebih spesifik yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk dalam salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Bahwasanya tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat segala unsur mengenai tindak pidana pencurian (Pasal 362 hingga Pasal 367, yang meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut ini:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362);
- b. Pencurian dengan perbuatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364);
- d. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).

Rumusan tersebut merupakan beberapa jenis tindak pidana pencurian. Dari jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya pada dasarnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan khusus.

Dalam Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian ini dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain¹⁸.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 15.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan unsur lain-lain, sehingga ancaman hukumannya semakin diperberat¹⁹.

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain baik yang objektif maupun yang subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya²⁰.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun memiliki substansi yang sama. Pasal 365 ayat 4 KUHP mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya seseorang, yang dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari Pasal yang sama, yakni dengan sanksi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu diketahui, bahwa timbulnya luka berat atau kematian dalam suatu tindak pidana adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi, seseorang yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut adalah anggota keluarganya, seorang penjaga rumah, pembantu rumah tangga, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pelaku atau bahkan orang yang berusaha menghentikan atau mengejar pelaku sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

¹⁹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 67.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 19.

Dalam Skripsi ini penulis menganalisis pencurian dalam bentuk pokok namun terdapat unsur kekerasan di dalamnya sehingga termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan juga perbuatan ini dilakukan berkelompok yang mengakibatkan luka-luka dan kematian terhadap korban, sehingga lebih spesifiknya perbuatan para pelaku masuk ke dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan kekerasan dalam bentuk keempat. Dimana bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dapat dikenakan apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
 - a. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang
 - 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - 1) Dengan maksud
 - 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - 3) Secara melawan hukum
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
 - a. Pencurian
 - b. Didahului atau disertai atau diikuti
 - c. Kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Terhadap orang
 - e. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - 1) Mempersiapkan atau,

- 2) Memudahkan atau,
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan,
 - 4) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
 - 5) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
 4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
 5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (Pasal 365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas²¹.

Dimana dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan terhadap unsur barang siapa, yang mana dalam pembuktian perkara ini dianggap tidak terpenuhi serta unsur-unsur yang tidak dibuktikan sehingga menyebabkan terbebasnya para terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, namun dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat

²¹ *Ibid.*, hlm 39.

gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan)²².

Surat dakwaan adalah dasar terpenting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat di dalamnya, hakim akan memeriksa suatu perkara. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang didapat dari penyidik memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Surat dakwaan disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara merinci unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya yang berhubungan dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan²³.

Sebelum penulis membahas mengenai syarat-syarat surat dakwaan yang dalam bentuk konkritnya dipergunakan untuk kepentingan penuntutan dan juga sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Maka penulis akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan terlebih dahulu, yang mana tidak diatur dalam Undang-undang, namun hanya dikenal dan diikuti dalam perkembangan praktik hukum. Bentuk yang tepat diterapkan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan dalam pembuktiannya. Menurut Andi Hamzah, dakwaan dapat disusun secara tunggal, primair-subsidair, alternatif, ataupun kumulatif²⁴. Berbeda dengan Andi Hamzah, M. Yahya Harahap menyebut dakwaan tunggal dengan sebutan dakwaan biasa, dan menjelaskan mengenai empat macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 167.

²³ Adami Chazawi, *Kemahiran & keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm 29.

²⁴ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm 65.

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seseorang terdakwa atau beberapa orang.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusan dakwaannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan pada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara ini rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya:

- Saling mengecualikan, dan
- Memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh di urutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan yang ditempatkan di bawahnya. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif bisa disebut juga dakwaan yang bersifat *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari

beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus²⁵.

Selain empat bentuk di atas menurut M. Yahya Harahap, Adami Chazawi menyatakan bahwa dalam praktik terdapat lima macam bentuk dakwaan. Dan terdapat satu bentuk dakwaan lain yaitu bentuk campuran atau kombinasi. Surat dakwaan atau kombinasi memiliki lima macam, antara lain:

1. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif.
2. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primair-subsidair dan bentuk alternatif.
3. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif.
4. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primair-subsidair dan bentuk primair-subsidair.
5. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primair-subsidair dan bentuk tunggal²⁶.

Semua hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan²⁷. Surat edaran tersebut diterbitkan agar terjadi keseragaman para penuntut umum dalam membuat atau menyusun surat dakwaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasan penulis yaitu analisis terhadap bentuk dakwaan tunggal yang dibuat oleh penuntut umum untuk menuntut para terdakwa ke dalam persidangan.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 398-404.

²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Kemahiran dan....*, *op. cit.* hlm 40.

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Di dalam penyusunan suatu surat dakwaan ada hal-hal atau syarat-syarat yang harus terpenuhi dan merupakan bagian dari proses. Syarat-syarat ini harus terpenuhi guna mendapat kesempurnaan dalam surat dakwaan, dimana apabila terdapat satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan tidak sahnya surat dakwaan. Telah dirumuskan di dalam KUHAP mengenai syarat tersebut, tepatnya pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, yang menyatakan bahwa surat dakwaan itu terbagi menjadi dua bagian yang saling berkaitan. Pertama: mengenai identitas tersangka, atau biasa disebut sebagai syarat Formil. Kedua: yaitu berkaitan dengan uraian singkat mengenai tindak pidana, yang biasa disebut sebagai syarat Materiil. Seperti apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Jaksa,
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

- i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat materiil dan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keharusan mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan

menjaga terdakwa dari pengelakan dakwaan bahwa terdakwa berada di tempat lain (*alibi*)²⁸.

Oleh sebab itu penuntut umum dalam penulisan surat dakwaan harus memenuhi semua syarat-syarat, baik syarat formil maupun materiil yang telah jelas diatur dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2), apabila tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, maka dakwaan penuntut umum dianggap batal demi hukum.

Dalam hal penulisan skripsi ini penulis akan menganalisis mengenai unsur materiil dalam surat dakwaan apakah sudah sesuai dengan dengan perbuatan materiil yang terdakwa lakukan.

2.3 Penyertaan Dalam Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”²⁹. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara pisikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain³⁰.

Tujuan diaturnya penyertaan dalam KUHP adalah untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil dalam suatu tindak pidana, baik yang terlibat secara fisik maupun pisikis. Adapun dasar hukum untuk penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Namun inti dari ajaran penyertaan terletak pada

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan.....*, *op. cit.* hlm 391.

²⁹ M.E. Tair dan H. Van der Tas, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta, 1957

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Tiga Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 73.

Pasal 55 ayat (1) dan 56 KUHP³¹. Untuk lebih jelasnya, perlu dicermati Pasal demi Pasal tersebut.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

“1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 56 KUHP:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Adami Chazawi terhadap pengertian penyertaan. Yang mana penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Jadi pengertian penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana³².

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian terhadap istilah *deelneming*, dalam skripsi ini penulis akan menggunakan istilah penyertaan guna

³¹ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasi dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember Press, Jember, 2009, hlm 114.

³² Aknes Susanty, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana*, Lex Crimen, Vol. II No. 7, November 2013, hlm 89.

mengartikan kata *deelneming*. Serta menganalisis perbuatan terdakwa termasuk ke dalam penyertaan dalam jenis apa.

2.3.2 Macam-macam Penyertaan

Macam-macam penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 seperti yang telah diuraikan di atas mengenai bunyi pasal tersebut. Dimana Pasal 55 mengenai penggolongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Dari kedua Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d. Dengan sengaja menganjurkan (*uitloeken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dengan diketahuinya dua bentuk penyertaan di atas, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana kita, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya

tindak pidana³³. Lebih jelasnya akan penulis ulas satu demi satu mengenai bentuk-bentuk penyertaan, yakni:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)

Seorang *plager* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *plager* harus sama dengan syarat dengan seorang *dader*³⁴.

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”³⁵.

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana³⁶.

4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan di rumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana....*, *op.cit*, hlm 80-82

³⁴ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 85

³⁵ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 88

³⁶ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 99.

selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”³⁷.

5. Pembantuan

Sedangkan, mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 meluruskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran³⁸.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan³⁹.

Pada dasarnya hal ini bertumpu pada perbuatan materiil yang terdakwa lakukan dalam perkara yang penulis analisis, sehingga dapat membuktikan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan turut serta atau perbuatan pembantuan dalam tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum. Dan bahwasanya hal ini merupakan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

³⁷ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 112.

³⁸ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 141.

³⁹ *Ibid.* Bagian tiga, hlm 142

Setelah memahami mengenai macam-macam penyertaan yang ada dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56. Maka dalam skripsi ini penulis akan menganalisis mengenai pembantuan dalam kasus yang menjadi dasar skripsi yang penulis angkat.

2.4 Fakta Persidangan dan Ruang Lingkupnya

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut pengertian dari Pasal 197 huruf d KUHP, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.” (Terjemahan R. Soesilo).

Fakta persidangan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”⁴⁰. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti harus terungkap dalam uraian pertimbangan putusan hakim karena hal tersebut menjadi tolak ukur hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Op., Cit.* hlm. 208.

bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam penjatuhan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan, lepas, maupun bebas.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan hakim, yang mana menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan⁴¹. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak

⁴¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hlm 124.

pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan⁴².

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum⁴³.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya⁴⁴.

4) Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan⁴⁵.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-Pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Sehingga dalam pemeriksaan persidangan hakim harus jeli

⁴² *Ibid.*, hlm 125.

⁴³ *Ibid.*, hlm 126.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 130.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 133.

dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka Pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya⁴⁶.

b) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana⁴⁷.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam⁴⁸.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat⁴⁹.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 135.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 136.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 138.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 139.

putusan yang berupa pemidanaan. Namun dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan⁵⁰.

5) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan⁵¹.

Menurut penjabaran di atas, penulis dalam analisis ini fokus terhadap pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, terhadap dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dalam persidangan serta keterangan saksi. Hal ini juga menjadi permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi yang penulis tulis. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Sebelum mengulas mengenai bentuk-bentuk putusan hakim, penulis memandang perlu adanya penjelasan mengenai pengertian dari putusan hakim itu sendiri, dimana dalam Pasal 1 butir 11 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 141.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 142.

atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2.6.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan pengertian yang telah penulis bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Putusan bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pemidanaan.

Putusan bebas, secara teoritis putusan bebas dalam rumpun dalam hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*” sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”⁵². Jika bertitik tolak pada KUHAP, asas terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menentukan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diputus bebas.”⁵³

Tetap berada dalam satu Pasal yang sama, namun Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur secara eksplisit pada ayat (2) Pasal 191 KUHAP yang dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

⁵² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 107.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara....., op. cit*, hlm 287.

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Berbeda dengan kedua bentuk putusan di atas, Putusan Pidanaan atau “*verordeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, serta hakim dituntut untuk tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Putusan hakim apabila dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan. Hal ini telah dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 191 KUHAP di atas. Dari ayat (1) dan (2) Pasal tersebut dapat disimpulkan terdapat dua sifat yang dapat dimiliki oleh suatu putusan hakim, yaitu:

1. Putusan pidanaan
2. Putusan bukan pidanaan

Putusan pidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Dan untuk putusan yang bukan pidanaan terdapat dua macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan.
2. Putusan yang lepas dari segala tuntutan⁵⁴.

Dalam skripsi ini penulis menganalisis mengenai penjatuhan putusan oleh hakim yang berbentuk putusan bebas, yang pada dasarnya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hal tersebut, maka akan penulis analisis lebih lanjut mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan.

⁵⁴ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 55.

2.6.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Dalam suatu proses peradilan pidana ditutup dengan putusan akhir. Putusan tersebut berisi mengenai pernyataan hakim tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskannya. Putusan hakim memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, sementara mengenai syarat-syarat putusan dijelaskan secara rinci dalam ayat (1) Pasal tersebut:

Surat putusan pemidanaan memuat:

1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan⁵⁵.

Seluruh putusan hakim dinyatakan sah hanya apabila diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, apabila ketentuan ini dilanggar maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menganalisis apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) mengenai syarat sahnya suatu putusan.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara....., op. cit*, hlm 288-289.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada BAB III diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum **tidak sesuai** dengan perbuatan materiil yang terdakwa lakukan, karena terdapat beberapa kemungkinan terkait pasal yang sesuai dengan perbuatan materiil yang terdakwa lakukan, sehingga lebih tepatnya penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan subsidiarisitas dan menempatkan dakwaan yang memiliki sanksi terberat terlebih dahulu yaitu Pasal 365 ayat (4) dan menempatkan Pasal 365 ayat (4) j.o Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsidiarisitas, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka ada dakwaan subsidiarisitas yang memiliki sanksi lebih ringan. Penuntut umum perlu menggunakan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai penjerat terdakwa atas perbuatan membantu dalam tindak pidana ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidiarisitas dengan menempatkan Pasal 365 ayat (4) sebagai dakwaan primair dan Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsidiarisitas.
2. pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tidak sesuai** dengan fakta persidangan. Karena di dalam proses pembuktian, penulis menemukan suatu kejanggalan dimana unsur yang dibuktikan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa tidak terpenuhi dan menyebabkan terdakwa terbebas, menurut penulis kurang tepat, sehingga apabila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, maka

para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan pembantuan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (4) yang lama hukuman pidananya dikurangkan sepertiga dari pidana pokok, sehingga pasal yang terbukti merupakan Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian BAB II dan BAB IV poin 4.1, maka menghasilkan saran penulis sebagai berikut :

1. Kecermatan dan ketelitian seorang jaksa yang mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam menganalisis suatu kasus sangat penting diperhatikan. Hal ini patut diperhatikan dengan serius karena kesuksesan dan kegagalan suatu penanganan sebuah perkara telah mempertaruhkan nama baik institusi. Sehingga jaksa penuntut umum dituntut untuk memiliki ketelitian yang tinggi dalam menangani kasus sebelum diajukan ke persidangan. Sehingga perlu pembinaan yang sangat matang dalam meningkatkan kemampuan kemampuan analisis para jaksa.
2. Profesional dan berkomitmen adalah hal yang harus diingat oleh para hakim dalam menegakan keadilan di muka bumi ini, sehingga hakim dituntut untuk meminimalisir suatu kecerobohan atau keasalan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara (penulis tidak mengharuskan hakim tidak boleh melakukan kesalahan, karena hakim juga manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga inilah mengapa hakim lebih dari satu, karena dapan meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh salah satu hakim). Perlunya peningkatan pembinaan atau pelatihan tentu akan berdampak yang signifikan bagi kinerja hakim untuk lebih profesional. Serta penulis berharap agar peraturan tegas mengenai *ultrapetita* segera diformulasikan dalam hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

-----, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Tiga Percobaan & Penyertaan*, PT, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

-----, 2011, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia: Malang.

-----, 2016, *Kemahiran & keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative: Malang.

Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.

-----, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni: Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan: Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.

I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasi dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember Press: Jember.

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju: Bandung.
- M.E. Tair dan H. Van der Tas, 1957, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timiun Mas: Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. Lamintan dan Samosir, Jisman, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Bandung.
- R. Soesilo & M. Karjadi, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Artikel Jurnal

Aknes Susanty, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana*, Lex Crimen, Vol. II No. 7.

Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

